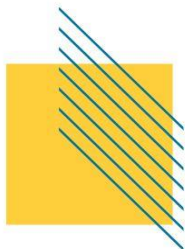




PANDUAN PPKPT

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH AHMAD
DAHLAN CIREBON**



VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON

Visi

Universitas Unggul Dan Islami Berorientasi Kesehatan Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Tahun 2044”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berorientasi kesehatan dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kesehatan.
4. Menyelenggarakan tata kelola universitas bermutu dan kerja sama yang sinergis, berkelanjutan secara Nasional dan Internasional.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai Islam kemuhammadiyah, siap menghadapi tantangan global, dan berorientasi kesehatan
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan dampak signifikan pada pembangunan masyarakat.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dengan mengintegrasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian profesi.
4. Menghasilkan tata kelola yang bermutu serta membangun jejaring kerja sama sinergis dan berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON	Kode/ No: DOK-INT-UADC-45
		Tahun : 20 Juli 2025
	HALAMAN PENGESAHAN	Revisi : -
		Halaman: 30

BUKU PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Apt. Tomi, M.Farm	Ka Lembaga		20 Juli 2025
Pemeriksaan	Ruswati, Ners., M.Kep	Warek I		20 juli 2025
Persetujuan	Sri Musfiroh, SSiT., M.Kes	Rektor		20 juli 2025
Penetapan	Sri Musfiroh, SSiT., M.Kes	Rektor		20 juli 2025
Pengendalian	Dr. Ria Yulianti, SST., M.Kes	Ka LPM		20 juli 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, buku pedoman PPKPT di UMMADA Cirebon dapat diselesaikan sebagai pelaksanaan dari Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Tinggi dan UMMADA berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan.

Buku pedoman PPKPT UMMADA disusun sebagai acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan khususnya di lingkungan UMMADA, yang membahas tentang pemahaman berbagai bentuk kekerasan, bagaimana prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan agar dapat dipahami seluruh civitas akademika dan masyarakat umum di lingkungan UMMADA Cirebon. Selain itu, buku pedoman ini juga menjelaskan tentang alur pelaporan apabila terjadi kekerasan yang menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Mari kita terus bergerak bersama ciptakan lingkungan kampus yang merdeka dari kekerasan.

Cirebon, Juli 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Visi, Misi, Tujuan	i
Halaman pengesahan	ii
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Tujuan	4
C. Dasar Hukum	5
Bab II Satgas PPKPT	8
A. Tugas dan fungsi	8
B. Pembentukan	9
C. Bentuk-bentuk kekerasan	9
D. Koordinasi	14
E. Komitmen	14
F. Alur	14
SK Satgas PPKPT	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi sebagai pencetak generasi muda dan kaum intelektual yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa sudah seharusnya menjadi garda terdepan dan menjadi contoh dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan nilai kebudayaan kebangsaan Indonesia. Civitas akademika dalam perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga azas dalam pendidikan tinggi dan melakukan fungsinya sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kasus kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan berdasarkan data dari laporan Komisi Nasional Perempuan dari tahun 2015-2020 cukup besar sekitar 27% dan diantaranya terjadi di perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil survei dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 dengan responden dosen di beberapa perguruan tinggi bahwa 77% kekerasan terjadi di perguruan tinggi dan 63% Korban tidak berani melaporkan kasusnya pada pihak kampus karena berbagai alasan (Mukhlis, 2021). Pada tahun 2021-2022 kasus kekerasan di perguruan tinggi banyak muncul ke permukaan seperti fenomena gunung es. Banyak pengaduan yang dilaporkan mahasiswa terkait pelecehan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh dosennya sendiri seiring semakin berkembangnya digitalisasi dan platform media sosial untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Korban kekerasan banyak terjadi pada kaum perempuan (Purwati, 2021).

Korban kekerasan di perguruan tinggi banyak terjadi pada mahasiswa dengan pelaku dosen dari beberapa

kasus yang terekspos ke media. Kasus kekerasan yang terdapat di perguruan tinggi merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan ini. Peningkatan kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi berdampak pada penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang kurang optimal dan kualitas pendidikan yang menurun.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) berkomitmen untuk menghapuskan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar. Sebagai upaya melaksanakan kebijakan ini, Kemendikbud Ristek mengambil langkah strategis untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Tinggi, sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kasus kekerasan yang terdapat di perguruan tinggi merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempertegas untuk mengatasi kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi dengan mengeluarkan Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang PPKPT di Perguruan Tinggi salah satunya dengan memerintahkan perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang diseleksi oleh panitia seleksi internal perguruan tinggi.

Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan (UMMADA) Cirebon adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Cirebon yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, menyambut baik dan merespon secara positif

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan melakukan langkah konkrit dengan segera membuat dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKPT)

B. Tujuan Pedoman

1. Sebagai panduan bagi Satgas PPKPT UMMADA Cirebon dan seluruh civitas akademika maupun masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UMMADA
2. Mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan, terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada civitas akademik maupun masyarakat umum di lingkungan UMMADA Cirebon secara adil, jelas, tegas, serta non diskriminatif.
3. Memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap Korban maupun Pelapor kekerasan yang terjadi di lingkungan UMMADA Cirebon

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan buku pedoman ini mengacu pada beberapa aturan yang tertuang dalam Undang-undang dan aturan lainnya yang terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang No13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (serta perubahannya dalam UU No. 31 Tahun 2014)

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
6. Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman pelaksanaan Permenristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

BAB II

SATGAS PPKPT

SATGAS PPKPT (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi) UMMADA Cirebon adalah satuan tugas yang bertugas untuk mencegah dan menangani kasus segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi, di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon. Mereka adalah bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan .

A. Tugas dan Fungsi Satgas PPKPT UMMADA

Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, satuan tugas memiliki fungsi:

- a. membantu Pemimpin Perguruan Tinggi Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
- b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;

- d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di Perguruan Tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
- g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

B. Pembentukan Satgas PPKPT UMMADA

Pembentukan Satgas PPKPT UMMADA adalah amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).

C. Bentuk-bentuk Kekerasan

Warga Kampus, Pemimpin Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi dilarang melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma pada lokasi di dalam atau di luar Perguruan Tinggi. Bentuk

kekerasan tersebut berupa:

1) Kekerasan fisik;

merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik tersebut dapat berupa:

- a) tawuran;
- b) penganiayaan;
- c) perkelahian;
- d) eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
- e) pembunuhan; dan/atau
- f) perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2) Kekerasan psikis;

merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis dapat berupa:

- a) pengucilan;
- b) penolakan;
- c) pengabaian;
- d) penghinaan;
- e) penyebaran rumor;
- f) panggilan yang mengejek;
- g) intimidasi;
- h) teror;
- i) perbuatan memperlakukan di depan umum;
- j) pemerasan; dan/atau
- k) perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Perundungan;

Perundungan merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik dan/atau Kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa

4) Kekerasan seksual;

merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual tersebut dapat berupa:

- a) penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b) perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c) penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
- d) perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
- e) pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f) perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio

dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

- g) perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h) penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i) perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j) perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
- k) pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l) perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m) perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n) pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o) praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
- p) percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- q) perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;

- r) pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s) pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
 - t) pemaksaan sterilisasi;
 - u) penyiksaan seksual;
 - v) eksploitasi seksual;
 - w) perbudakan seksual;
 - x) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - y) pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
 - z) perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) diskriminasi dan intoleransi; dan merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik
- 6) kebijakan yang mengandung Kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan tertulis maupun tidak tertulis. Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya. Kebijakan tidak tertulis meliputi imbauan, instruksi,

dan/atau bentuk tindakan lainnya

D. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Satgas PPKPT UMMADA dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk:

- 1) Kepolisian: Untuk mengusut kasus kekerasan yang melibatkan tindak pidana.
- 2) Lembaga Bantuan Hukum: Untuk memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan
- 3) Lembaga Sosial: Untuk memberikan bantuan psikologis dan konseling kepada korban kekerasan.
- 4) Pihak Lain: Untuk memfasilitasi konsultasi dan penyelesaian kasus.

E. Komitmen UMMADA dalam Pencegahan Kekerasan

Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Pembentukan Satgas PPKPT UMMADA merupakan salah satu langkah nyata dalam mewujudkan komitmen tersebut.

F. Alur Pelaporan

Jika mahasiswa mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual di lingkungan UMMADA, dapat melapor sesuai alur berikut:

- 1) Laporkan: Segera melapor ke SATGAS PPKPT

UMMADA melalui dosen PA Hotline: 0896-6244-8212

- 2) SATGAS PPKPT UMMADA melakukan assesment terhadap laporan kasus
- 3) SATGAS PPKPT UMMADA melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap terduga korban
- 4) SATGAS PPKPT UMMADA melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap terduga berlaku
- 5) SATGAS PPKPT UMMADA mengajukan kesimpulan hasil investigasi dan rekomendasi kepada rektor
- 6) Rektor menerbitkan SK Sanksi seseuai hasil investigasi dan rekomendasi dari SATGAS PPKPT UMMADA

	PROSEDUR MUTU	No.Dokumen : STD-UADC-17-11 Berlaku Sejak : 21 Juli 2025 Revisi ke : 00 Halaman : 01 dari 7
	SOP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN UMMADA	

PROSEDUR MUTU PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN

Disiapkan Oleh: Ka Lembaga  (Apt Tomi, M.Farm)	Diperiksa oleh: Ka LPM  (Dr Ria Yulianti, SST., M.Kes)	Disetujui oleh: Rektor  (Sri Musfiroh, SSiT., M.Kes)
21 Juli 2025	21 Juli 2025	21 Juli 2025

Copy No.	MASTER
Status Dokumen	DIKENDALIKAN

	PROSEDUR MUTU	No.Dokumen : STD-ADC-17-11 Berlaku Sejak : 21 Juli 2025 Revisi ke : 00 Halaman : 01 dari 7
	SOP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN UMMADA	

No. Rev	Halaman	Bagian Yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal
1				
2				
3				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

	PROSEDUR MUTU	No.Dokumen : STD-ADC-17-11 Berlaku Sejak : 21 Juli 2025 Revisi ke : 00 Halaman : 01 dari 7
	SOP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN UMMADA	

Cover

Catatan perubahan

Distribusi Pemegang Copy

Daftar isi

- I. Tujuan
- II. Ruang Lingkup
- III. Referensi
- IV. Istilah dan Definisi
- V. Tanggung jawab dan wewenang
- VI. Prosedur
- VII. Kriteria keberhasilan
- VIII. Lampiran

	PROSEDUR MUTU	No.Dokumen : STD-ADC-17-11
	SOP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN UMMADA	Berlaku Sejak : 21 Juli 2025 Revisi ke : 00 Halaman : 01 dari 7

I. Tujuan

- 1.1 Prosedur ini disusun sebagai pedoman dalam pencegahan, pelaporan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan kasus perundungan sebagai bagian dari kekerasan di lingkungan UMMADA Cirebon
- 1.2 Menjamin terselenggaranya mekanisme PPKS yang berperspektif korban, menjunjung keadilan, kerahasiaan, dan keselamatan seluruh civitas akademika.

II. Ruang Lingkup

- 2.1 SOP ini berlaku bagi seluruh civitas akademika UMMADA Cirebon, meliputi:
 - a Mahasiswa
 - b Dosen
 - c Tenaga Kependidikan
 - d Pimpinan dan unsur pendukung
- 2.2 SOP mencakup seluruh bentuk perundungan/kekerasan, baik fisik, verbal, psikologis, sosial, maupun melalui media digital (cyberbullying), yang terjadi di lingkungan kampus maupun kegiatan yang membawa nama universitas.

III. Referensi

- 3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3.2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

	PROSEDUR MUTU	No.Dokumen : STD-ADC-17-11
	SOP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN UMMADA	Berlaku Sejak : 21 Juli 2025 Revisi ke : 00 Halaman : 01 dari 7

Teknologi tentang PPKPT

3.3 Pedoman SPMI PTM/PTA

3.4 Statuta UMMADA Cirebon

3.5 Renstra UMMADA Cirebon

IV. Istilah Dan Definisi

4.1 Perundungan adalah salah satu bentuk kekerasan berupa tindakan menyakiti secara fisik, verbal, non-verbal, psikologis, sosial, dan/atau melalui media digital.

4.2 PPKPT adalah upaya sistematis perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan.

4.3 Korban adalah individu yang mengalami kekerasan/perundungan.

4.4 Pelaku adalah individu atau kelompok yang melakukan perundungan.

4.5 Satgas PPKPT adalah satuan tugas resmi yang dibentuk oleh universitas untuk melaksanakan PPKT

V. Tanggung Jawab Dan Wewenang

5.1 Rektor

5.2 Wakil Rektor Kemahasiswaan

5.3 Ketua Program Studi

5.5 Satgas PPKPT

5.6 Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan

	PROSEDUR MUTU	No.Dokumen : STD-ADC-17-11
	SOP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN UMMADA	Berlaku Sejak : 21 Juli 2025 Revisi ke : 00 Halaman : 01 dari 7

VI. Prosedur

A. Pencegahan

- 6.1 Universitas melalui Satgas PPKPT melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kampanye anti-kekerasan secara berkala.
- 6.2 Fakultas dan Program Studi mengintegrasikan nilai etika, kesetaraan, dan anti perundungan dalam kegiatan akademik dan non-akademik.

B. Pelaporan

- 6.3 Korban atau saksi dapat melaporkan dugaan perundungan kepada:
 - a Satgas PPKPT
 - b Fakultas/Program Studi
 - c Unit Kemahasiswaan
- 6.4 Laporan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dan dijamin kerahasiaannya

C. Penanganan

- 6.5 Satgas PPKPT melakukan verifikasi awal terhadap laporan.
- 6.6 Apabila laporan memenuhi unsur kekerasan/perundungan, Satgas melakukan pemeriksaan terhadap korban, terlapor, dan saksi.
- 6.7 Satgas melakukan analisis jenis dan tingkat perundungan.
- 6.8 Satgas menetapkan hasil pemeriksaan dan menyusun rekomendasi tindak lanjut.

D. Perlindungan dan Pemulihan

- 6.9 Korban mendapatkan perlindungan, pendampingan,

	PROSEDUR MUTU	No.Dokumen : STD-ADC-17-11
	SOP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN UMMADA	Berlaku Sejak : 21 Juli 2025 Revisi ke : 00 Halaman : 01 dari 7

dan pemulihan sesuai kebutuhan.

6.10 Pelaku diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai peraturan universitas.

6.11 Satgas melakukan pemantauan pasca-penanganan untuk mencegah keberulangan

VII. Kreteria Keberhasilan

7.1 Terlaksananya PPKS secara konsisten dan terdokumentasi.

7.2 Korban merasa aman dan terlindungi.

7.3 Tidak terjadi pengulangan perundungan di lingkungan universitas

VIII. Formulir Terkait

8.1 Formulir Pengaduan Kekerasan/Perundungan

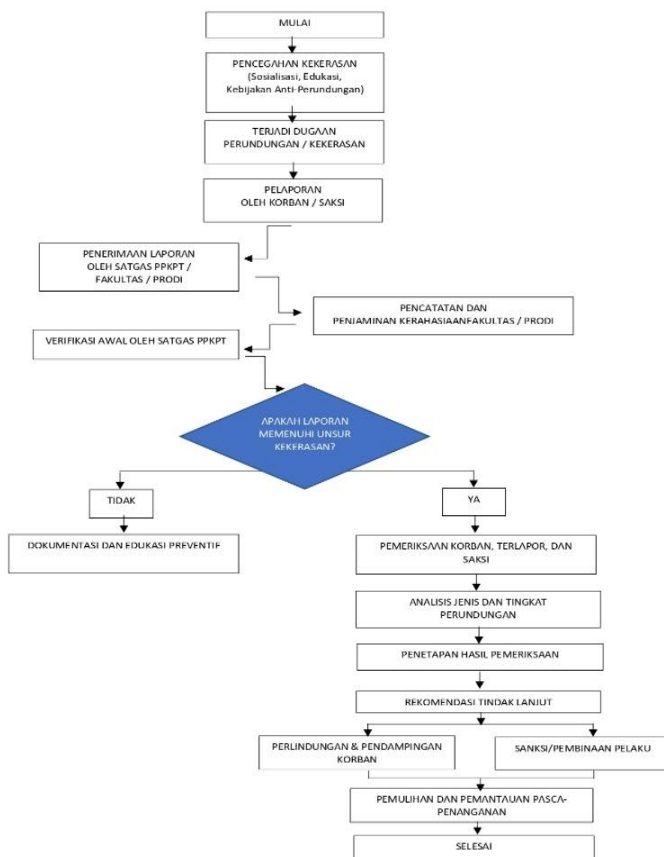
8.2 Berita Acara Pemeriksaan Satgas PPKS

8.3 Laporan Hasil Penanganan

8.4 SK Satgas PPKS

	PROSEDUR MUTU	No.Dokumen : STD-ADC-17-11
	SOP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN UMMADA	Berlaku Sejak : 21 Juli 2025 Revisi ke : 00 Halaman : 01 dari 7

IX. Bagan Alur





**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON
Nomor:794/II.3.UMMADA/F/2025
Tentang:**

**PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON**

- Menimbang : 1 Bahwa warga kampus Universitas Muhamamadiyah Ahmad Dahlan Cirebon berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2 Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf 1, perlu menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon
- 3 Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf 1, perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon
- Mengingat : 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 17 ayat (3) Tahun 1945
- 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
- 3 Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
 - 6 Kementrian Negara
 - 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024
 - 9 Keputusan Menristekdikti Nomor 405/E/O/2024 tentang izin penggabungan STF Muhammadiyah Cirebon, STIKes Ahmad Dahlan Cirebon dan STIKes Muhammadiyah Cirebon.
 - 10 Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 391/Kep/I.0/D/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon Masa Jabatan 2024 -2028
- Memperhatikan : Permohonan Pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Cirebon
Pada Tanggal: 3 Juli 2025
Rektor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sri Musfiroh', is written over a faint, stylized blue line graphic that resembles a triangle or a stylized letter 'A'.

Sri Musfiroh, SSiT., M.Kes
NIP 1990.1.2.70.1.002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Wakil Rektor I, II
2. Yth Lembaga Kemahasiswaan, Alumni, PMB dan Kerjasama
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon
Nomor : 794/II.3.UMMADA/F/2025
Tanggal : 3 Juli 2025

**DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON**

No	Nama	Jabatan dalam PPKPT
1	Apt Indah Setyaningsih, Dra., M.Farm	Ketua
2	Ners Yani TriHandayani, M.Kep	Sekretaris
3	Tonasih, SST., M.Kes	Anggota
4	Ahmad Amin Rais, S.Kom	Anggota
5	Widianto Nugroho, S.Farm	Anggota
6	Lian Siliayani, Amd.Kom	Anggota
7	Gabriel AdWI YS	Anggota
8	M. Zacki Amrullah	Anggota
9	Fatimah	Anggota

Ditetapkan di: Cirebon
Pada tanggal : 3 Juli 2025
Rektor,



Sri Musfiroh, SSiT., M.Kes
1990.1.2.70.1.002